



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Kabupaten Natuna merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar – besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA,
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Natuna.
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha energi dan sumber daya mineral.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
12. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
14. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
15. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

18. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan hidup.
21. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang terkait untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya.
25. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
26. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
27. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
30. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
31. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
32. Jaminan Pasca tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pasca tambang.

33. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
34. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan / atau Bupati selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
35. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
37. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan / atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
38. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan / atau informasi geologi.
39. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
40. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
41. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
42. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.

Pasal 2

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;

- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB II ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Pertambangan mineral dan / atau batubara dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan rakyat;
- c. partisipasi, transparan, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku material untuk kebutuhan pembangunan;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat, dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

Pasal 5

Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pemberian IUP dan IPR, kewajiban pemegang IUP, dan IPR, serta pengutamaan penggunaannya untuk kepentingan lokal maupun regional /dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah :
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batuan;
 - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
 - e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
 - i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
 - j. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.

- (2) WP terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan
 - c. WPN.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 8

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral dan / atau batuan.
- (5) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan / atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batuan dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN;
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 9

- (1) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR mendapat prioritas untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai WPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB. V
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan diwilayah hukum Kabupaten Natuna, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa Badan Usaha Swasta, BUMN atau BUMD.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat WIUP.
- (5) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan cara lelang.
- (6) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (7) Dalam 1(satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
- (8) IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Luas Wilayah dan Jangka Waktu
Paragraf 1
Pertambangan Mineral Logam

Pasal 12

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berada satu lokasi di wilayah tersebut.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 2

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 15

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan permohonan wilayah kepada Bupati untuk mendapatkan IUP.

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 2.000 (dua ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral yang keterdapatannya berada di wilayah tersebut.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 2.000 (dua ribu) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Paragraf 3 Pertambangan Batuan

Pasal 18

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati untuk mendapatkan IUP.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berada di wilayah tersebut.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (limaratus) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.

Pasal 21

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria:
 - a. potensi keterdapatan mineral dan batubara;
 - b. letak geografis;
 - c. kaidah konservasi;
 - d. daya dukung lingkungan;
 - e. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batuan, dan
 - f. tingkat kepadatan penduduk.

- (2) Bupati mengusulkan penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan / atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 22

Dalam hal di WIUP mineral logam dan / atau batuan terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelelangan WIUP mineral logam dan batubara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 24

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
- a. keadaan kahar ;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batuan yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) diajukan oleh pemegang IUP paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, maka kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 27

Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir karena :

- a.dikembalikan;
- b.dicabut; atau
- c.habis masa berlakunya.

Pasal 28

- (1) pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.

- (2) pengembalian IUP dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh Bupati setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 29

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan.
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 30

- (1) pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 31

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Bagian Keenam
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.
- (3) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Paragraf 2
Pemberian IPR
Pasal 34

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk :
 - a. orang perseorangan, persyaratannya :
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, persyaratannya :
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, persyaratannya :
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon berdasarkan (hasil uji lab) dan
 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 10 (sepuluh) meter;
 - b. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 - c. tidak menggunakan pompa mekanik, penggelendungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power*.

- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi.

Pasal 35

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada:
- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 3 (tiga) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 5 (lima) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 36

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berhak :

- (1) Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah daerah.
- (2) Mendapat bantuan modal dengan cara bergulir (revolving).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal 36 akan dibahas lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pasal 37

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 38

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Bagian ketujuh
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Paragraf 1
Hak

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batuan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (4) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemegang IUP tidak boleh memindah tangankan IUP kepada pihak lain.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 41

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara.
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- f. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
- g. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. Keselamatan operasi pertambangan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemegang IUP wajib :

- a. Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- b. Menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Dalam hal penyusunan program pengembangan masyarakat setempat, sebagaimana ayat a dilakukan secara partisipatif.
- d. Menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 44

Dalam melaksanakan kewajiban lainnya, pemegang IUP wajib:

- a. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya izin dan pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- b. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- c. Menghentikan kegiatan penambangan, jika dalam kegiatan penambangan timbul bahaya atau kerusakan lingkungan dan berupaya untuk mengusahakan penanggulangannya.
- d. Memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan mineral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Melakukan pengamanan terhadap benda – benda, bangunan – bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- f. Menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dan pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- g. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- h. menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 45

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mempertimbangkan :
 - a. prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan;
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan;
 - d. kondisi spesifik dan rencana tata ruang daerah.
- (4) Pemegang IUP wajib menempatkan jaminan reklamasi dan pasca tambang dengan nilai sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang disetujui.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pasca tambang di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi antara lain :
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan di bidang mineral dan batuan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara administratif maupun operasional.
- (3) Pengawasan administratif meliputi antara lain :
 - a. evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Pengawasan operasional meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 48

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 49

Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, dan inspektur tambang.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan adanya tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga terlibat melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan pihak-pihak yang terlibat untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam usaha pertambangan;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 51

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) dapat menangkap pelaku yang dianggap telah melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/ atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, maka akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan / atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 54

Pemegang IUP dan IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf ayat (4), Pasal 44 ayat (2) dan ayat (8) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (8) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 56

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) (2) dan (8), serta Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 57

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana dengan denda yang dijatuhkan.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 58

Setiap orang yang mengeluarkan IUP dan IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangan di beri sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 September 2014
BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 10 September 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : NOMOR 34 TAHUN 2014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

I. UMUM

Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dalam rangka upaya terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan pengelolaan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan pertambangan di Wilayah Kabupaten Natuna diharapkan akan membuka dan mengembangkan wilayah terpencil. Dengan berkembangnya pusat pertumbuhan baru di beberapa wilayah, akan memberikan manfaat dalam pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan penerimaan daerah dan penyediaan lapangan kerja.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan diharapkan menjadi penggerak pembangunan, terutama di daerah-daerah yang mempunyai potensi. Pengembangan sektor pertambangan mineral dan batuan harus berdasarkan praktek pertambangan yang baik dan benar (*good maining practice*) dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup.

Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna (keanekaragaman hayati), terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro.

Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan reklamasi yang tepat, dimana kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin secara bertahap dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Mineral dan batuan yang terkandung dalam Wilayah Kabupaten Natuna, keterpadatannya memiliki sifat yang tidak terbarukan, tersebar tidak merata, terbentuk jutaan tahun yang lalu, keberadaannya tidak kasat mata, keterpadatannya alamiah dan tidak bisa dipindahkan. Selain mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pertambangan mineral dan batubara juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, memiliki resiko dan biaya tinggi dalam eksplorasi dan operasi produksinya, nilai keekonomiannya dapat berubah dengan berubahnya waktu dan teknologi, karena itu dalam menetapkan Wilayah Pertambangan harus mempertimbangkan keterpaduan, pemanfaatan ruang dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkesinambungan berdasarkan daya dukung lingkungan. Pemanfaatan sumber daya mineral dan batuan memiliki kedudukan yang sama dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan dalam tata ruang, sehingga harus dikelola secara bijaksana untuk memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah dan harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data geologi potensi sumberdaya pertambangan mineral dan batuan wilayah Kabupaten Natuna cukup besar terutama potensi batuan granit yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Dalam pengelolaan sumberdaya tersebut tentunya harus berpihak kepada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengembangan usaha pertambangan melalui konsep Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan kebijakan yang akan mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan batuan granit dalam ketentuan ini adalah merupakan batuan beku dalam (plutonik), yang potensinya cukup besar di wilayah Kabupaten Natuna, batuan ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan mempunyai nilai yang cukup tinggi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf g

Yang dimaksud peningkatan nilai tambah dalam ketentuan ini, dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan nilai bahan tambang, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud berkonsultasi adalah meminta persetujuan, saran dan pendapat tentang rencana dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud cadangan mineral sekunder dalam ketentuan ini adalah mineral hasil rombakan dari batuan induk yang diangkut dan di endapkan kembali oleh aliran sungai.

huruf b

Yang dimaksud cadangan primer logam atau batuan dalam ketentuan ini adalah cadangan yang masih utuh (in situ) berdasarkan proses pembentukannya secara geologi.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan komoditas tambang lainnya dalam ketentuan ini antara lain dalam WIUP komoditas tertentu terdapat mineral atau batuan lain.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Keadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain lain, bencana alam diluar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di terbitkan oleh menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Kondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas